

Customs and Corporations: Agrarian Conflict over *Ulayat* Land in West Sumatera

Adat dan Korporasi: Konflik Agraria Tanah Ulayat di Sumatera Barat

Khairana Zata Nugroho ^{1a(*)} Fauzan Syahru Ramadhan ^{2b} Bryna Rizkinta Sembiring Meliala ^{3c}

¹²³Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

^a*khairanazata@live.undip.ac.id*

^b*fauzanuzan@lecturer.undip.ac.id*

^c*brynarizkinta@lecturer.undip.ac.id*

(*) Corresponding Author

khairanazata@live.undip.ac.id

How to Cite: Khairana Zata Nugroho. (2025). Adat dan Korporasi: Konflik Agraria Tanah Ulayat di Sumatera Barat. doi: 10.36526/js.v3i2.5094

Received : 18-12-2024

Revised : 25-04-2025

Accepted: 28-04-2025

Keywords:

Konflik Agraria,
Tanah Ulayat,
Adat,
Korporasi.

Abstract

This article focuses on agrarian conflicts over customary land in West Sumatera between communities and the government representing corporate companies and the steps taken to resolve these conflicts. Conflicts began to arise when the economic value of palm oil increased in the international market. This made many corporations try to expand their business by looking for suitable lands to plant oil palm, including Indonesia. This article aims to find out the problems of agrarian land conflicts and what steps are taken to resolve these conflicts. The method used in preparing this article is the historical method. The historical method is carried out with four stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. From this research, it is known that through various agreements signed between Minangkabau customary leaders and the government representing corporate companies, some customary land in West Sumatera was then used as land for planting oil palm until when the lease expired, there were differences of opinion between the Minangkabau people and the government regarding the existence of the customary land used. Various forms of settlement have been taken in order to resolve agrarian land conflicts, but all these efforts have not resulted in satisfactory decisions so that agrarian land conflicts still continue today.

PENDAHULUAN

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang masih memegang erat dan senantiasa menjalankan adat dalam kesehariannya. Amir M.S. dalam bukunya yang berjudul *Tonggak Tuo Budaya Minang* menyebutkan bahwa adat dalam bahasa Minang dapat diartikan sebagai “peraturan hidup sehari-hari” sehingga setiap aspek kehidupan masyarakat Minangkabau berdasar pada adat. Adat merupakan nilai-nilai yang hidup, disepakati, dan ditaati bersama guna menciptakan keselarasan yang menghasilkan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat (Kosasih, 2013). Salah satu ranah yang dikendalikan oleh adat dalam masyarakat Minang adalah aset atau *pusako*. *Pusako* merupakan adat yang terdiri atas harta kekayaan dan harta kekuasaan adat yang meliputi emas, perak, dan ternak peliharaan. Harta kekuasaan adat sendiri yang tergabung di dalamnya adalah wilayah teritorial yang dikenal sebagai tanah ulayat yang meliputi hutan tanah, sawah ladang, rumah tangga, *lebu tapian* atau pemandian, *pandam pakuburan* atau lahan pemakaman, dan *korong* atau daerah yang termasuk ke dalam lingkungan kampung serta isinya. *Pusako* itu sendiri kemudian dibagi menjadi dua, yaitu *pusako tinggi* atau pusaka tinggi dan *pusako rendah* atau pusaka rendah (Sabri Bin Haron & Hanifuddin, 2012).

Pusaka tinggi merupakan segala harta pusaka yang diwarisi sejak lama dan selama turun temurun berada dalam keadaan yang sama. Penurunannya dilakukan dengan cara diturunkan dari *mamak* atau saudara laki-laki dari pihak ibu kepada *kamanakan* yang merupakan anak-anak dari

saudara perempuan sang *mamak*. Salah satu harta yang termasuk ke dalam pusaka tinggi adalah tanah ulayat. Dalam masyarakat Minangkabau, pusaka tinggi merupakan sesuatu yang *jika dijual indak dimakan bali* atau tidak boleh dibeli dan *jika digadai indak dimakan sando* atau tidak boleh disandera/diambil sebagai jaminan. Kedudukannya yang begitu tinggi dalam masyarakat Minangkabau menjadikan Buya Hamka, seorang ulama dan filsuf kenamaan di Indonesia menyebutnya sebagai “tiang agung Minangkabau” (Sabri Bin Haron & Hanifuddin, 2012). Hak atas tanah komunal ulayat tidak bisa dijual atau dipindahkan kepada pihak lain tanpa adanya alasan tertentu. Apabila hal itu terjadi, dibutuhkan persetujuan dari seluruh anggota keluarga besar yang telah dianggap dewasa serta persetujuan dari *mamak* kepala waris. Walaupun begitu, tanah komunal dapat disewakan dengan syarat pemberlakuan hak pengelolaan atas tanah ulayat yang dibatasi hingga batas-batas tertentu (Evers, 1975).

Konflik mulai muncul ketika nilai ekonomis dari minyak kelapa sawit (*crued palm oil*) meningkat di pasar internasional. Hal tersebut menjadikan banyak korporasi yang berusaha meluaskan bisnis mereka dengan cara mencari lahan-lahan yang cocok untuk ditanami kelapa sawit, termasuk Indonesia. Sejak masa Orde Baru, pemerintah telah memfasilitasi ekspansi bisnis dan lahan-lahan tersebut dengan menyediakan lahan yang luas. Melalui berbagai perjanjian yang ditandatangani antara *ninik mamak* yang merupakan para penghulu atau pemimpin adat Minangkabau dengan pemerintah yang mewakili perusahaan-perusahaan korporasi, beberapa tanah ulayat di Sumatera Barat kemudian digunakan sebagai tanah untuk menanam kelapa sawit. Permasalahan kemudian timbul ketika masa sewa habis, muncul perbedaan pendapat antara masyarakat Minangkabau dengan pemerintah mengenai keberadaan tanah ulayat yang digunakan tersebut (Evers, 1975). Berdasar pada hal tersebut, artikel ini berfokus dalam menjabarkan permasalahan konflik tanah agraria tersebut beserta pelbagai langkah-langkah yang ditempuh demi menyelesaikan konflik yang ada.

Diskursus mengenai konflik tanah ulayat di Indonesia telah dilakukan dalam berbagai paradigma dan bentuk baik berupa buku, artikel ilmiah, maupun karya ilmiah lainnya. Artikel ilmiah karya Fernando Tobing berjudul “Sengketa Tanah Antara Masyarakat Adat Batak dengan PT. Toba Pulp Lestari dan Pelanggaran Perbuatan-Perbuatan yang Menciderai Aturan Kehutanan di Wilayah Sumatera Utara” membahas mengenai konflik tanah yang terjadi antara masyarakat adat Batak dengan pihak perusahaan yaitu PT. Toba Pulp Lestari melalui perspektif hukum. Dalam artikel tersebut, Tobing menjelaskan bahwa ketidakadilan sebagai akibat dari adanya tindakan pencederaan hukum yang dilakukan oleh pihak perusahaan telah menimbulkan ketidakpastian dan situasi yang bertentangan dengan filosofi dan tujuan hukum. Hal itu menyebabkan sengketa atas tanah ulayat belum dapat terselesaikan dan tindakan yang berujung pada kerusakan alam serta merugikan masyarakat adat dapat dimungkinkan terus terjadi apabila tidak adanya tindakan damai yang dapat mengembalikan status quo (Tobing, 2022).

Kurnia Warman dan Syofiarti dalam artikelnya berjudul “Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat vs Pemerintah)” membahas seputar sengketa tanah ulayat berdasar pola-pola yang terjadi di Sumatra Barat yang meliputi bentuk-bentuk sengketa tanah ulayat, faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya sengketa dan pola penyelesaian sengketa yang tumbuh dalam masyarakat adat di Sumatra Barat. Dalam artikel tersebut, Warman dan Syofiarti menjelaskan bahwa pola awal dari penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat adat adalah melalui musyawarah mufakat yang diikuti oleh para pihak yang bersengketa dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan yang dipimpin oleh pemangku adat. Akan tetapi, apabila upaya tersebut belum mampu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, maka musyawarah yang selanjutnya akan melibatkan pihak ketiga yaitu Pemerintah Daerah. Hal tersebut disebabkan karena Pemerintah Daerah yang paling memahami dan mengetahui kronologis penyerahan tanah ulayat, selain itu Pemerintah Daerah memiliki fasilitas untuk pelaksanaan perundingan sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar (Warman & Syofiarti, 2012).

Artikel karya M. Sofwan Pulungan berjudul “Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya” membahas praktik hukum tanah ulayat dan penanganan konflik sosialnya melalui dua perspektif yang saling berkesinambungan yaitu sejarah dan hukum. Melalui penelitian tersebut, Pulungan menegaskan bahwa eksistensi tanah ulayat sebagai suatu bentuk sistem hukum pertanahan yang hidup di masyarakat adat telah ada jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Diberlakukannya berbagai kebijakan pertanahan yang dibarengi dengan tumbuhnya ekonomi liberal pada periode akhir abad 19 menjadi awal timbulnya tindakan perampasan atas tanah ulayat milik masyarakat adat yang memicu terjadinya konflik tanah ulayat pada periode itu. Konflik tanah ulayat ironisnya justru semakin menguat pasca kemerdekaan khususnya pada masa Orde Baru dan Reformasi. Konflik tanah ulayat yang semakin menguat terjadi bersamaan dengan diterapkannya pelbagai upaya penanganan konflik di masing-masing periode pemerintahan yang berkuasa (Pulungan, 2023).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang berfokus pada tema sejarah agraria yang berdampak pada bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam sebuah penelitian sejarah, metode yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri atas empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Tahap pertama dalam metode sejarah adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Heuristik adalah tahap pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang akan diteliti dan relevan dengan tema serta topik penelitian (Rahman, 2017). Berdasar pada jenisnya, sumber dalam penelitian sejarah terbagi menjadi sumber primer maupun sumber sekunder (Wasino & Hartatik, 2018). Sumber primer yang diperoleh melalui riset dokumen berupa arsip, laporan, peraturan pemerintah dan undang-undang (Suryomihardjo, 1975). Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu artikel ilmiah, penelitian ilmiah, serta buku-buku ilmiah karya para sarjana dan ahli yang memiliki relevansi dengan kajian ini. Sumber primer dan sekunder diperoleh melalui berbagai studi pustaka di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Sejarah Universitas Diponegoro, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, UPT Perpustakaan dan UNDIP Press, dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Tahap berikutnya adalah kritik atau verifikasi untuk memperoleh keabsahan sekaligus fakta-fakta dari suatu sumber. Tahap kritik terbagi menjadi dua yaitu kritik eksternal yang bertujuan untuk menentukan autentisitas atau keaslian sumber dan kritik internal untuk menentukan tingkat kredibilitas isi sumber (Rahman, 2017). Kritik yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kritik internal, dengan pengujian menggunakan koraborasi demi menguji kredibilitas sumber primer yang telah diperoleh dengan sumber sekunder melalui kajian beberapa buku dan artikel ilmiah yang dianggap relevan (Madjid & Wahyudi, 2014).

Fakta-fakta sejarah yang diperoleh melalui tahap kritik, kemudian ditafsirkan sedemikian rupa melalui tahap interpretasi. Interpretasi sejarah dilakukan dengan mengimajinasikan peristiwa sejarah berdasar pada fakta-fakta yang ada dengan tujuan agar setiap fakta dapat memiliki makna dan saling berkesinambungan satu sama lain sehingga menghasilkan sebuah rekonstruksi imajinatif sejarah yang logis dan kronologis. Hasil rekonstruksi sejarah yang telah dirangkai melalui tahap interpretasi kemudian disajikan dalam bentuk tulisan melalui tahap historiografi. Dalam tahap historiografi, fakta-fakta yang telah diinterpretasikan kemudian disintesis demi menghasilkan narasi yang koheren dan komprehensif (Padiatra, 2020).

Kajian ini merupakan bagian dari kajian sejarah, dengan fokus pada bidang sejarah agraria. Sejarah agraria merupakan bidang studi sejarah yang mengkaji tentang dinamika pola hubungan antara manusia, tanah, sumber daya alam dan berbagai unsur maupun komponen pendukung agraria lainnya dengan dampak yang ditimbulkan dalam konteks kesejarahan. Sejarah relasi yang terjadi antar manusia dalam konteks bidang agraria tidak jarang dihiasi dengan berbagai permasalahan seperti konflik agraria. Konflik agraria dapat diartikan sebagai perkecokan,

perselisihan, atau pertentangan dalam hubungan sosial yang menyangkut dua orang atau lebih terkait dengan persoalan pertanahan baik berupa penguasaan maupun kepemilikan tanah (Zuber, 2013). Untuk dapat memahami permasalahan yang diangkat, maka sejumlah pendekatan keilmuan digunakan untuk mengkaji isu yang ada. Beberapa paradigma yang digunakan di antaranya adalah teori relasi kuasa agraria bersama dengan pendekatan sosiologi mengenai teori gerakan dan konflik sosial.

Teori relasi kuasa agraria memiliki relevansi dengan realitas sejarah agraria di Indonesia. Dalam teori tersebut terdapat tiga pola utama mengenai relasi kepemilikan atas sumber-sumber agraria, di antaranya adalah relasi kepemilikan antara tuan tanah dan petani *guram*/buruh taninya; relasi kepemilikan dalam bentuk hak pengelolaan belaka dan hak kuasa yang dimiliki otoritas penguasa agraria yaitu pemerintah maupun kaum kapitalis; serta relasi kepemilikan dalam bentuk komunal. Pola yang terakhir memiliki tendensi untuk melukiskan relasi kuasa agraria yang sedang terjadi saat ini melalui hubungan antara pemerintah, pemilik modal dan masyarakat adat (Saleh, Puri, Khuriyati, & Antoro, 2012). Teori tersebut digunakan sebagai sarana dalam mengidentifikasi dan menguraikan pola hubungan yang terjadi antara masyarakat adat dengan otoritas daerah maupun pemilik modal dalam konteks hak-hak atas sumber-sumber agraria, termasuk tanah ulayat di Sumatera Barat.

Pendekatan keilmuan selanjutnya yang digunakan adalah pendekatan sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (Subadi, 2008). Teori yang digunakan dalam pendekatan keilmuan ini adalah teori gerakan sosial dan konflik sosial. Gerakan sosial adalah upaya kolektif setiap individu yang lahir dari kondisi konfliktual. Gerakan tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang berdasar pada motif perubahan atau mempertahankan keadaan dan cenderung bersifat terorganisir. Sementara itu, konflik sosial adalah interaksi sosial yang terjadi di antara pihak-pihak tertentu dalam masyarakat yang ditandai dengan sikap saling mengancam, menekan, hingga melakukan tindakan esktrim (Labola, 2018). Menurut Ritzer dalam Zuber (2013), konflik dalam masyarakat dapat menimbulkan disintegrasi sosial. Konflik terjadi disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Oleh sebab itu, pertentangan yang terjadi dalam suatu konflik adalah pertentangan antara golongan yang berkuasa dengan golongan yang dikuasai dan berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan (Zuber, 2013). Pendekatan tersebut kemudian digunakan untuk memberi penjelasan mendalam mengenai latar belakang hingga proses berlangsungnya konflik yang memicu munculnya gerakan-gerakan sosial di kalangan masyarakat adat yang menuntut hak atas tanah ulayat di wilayah mereka hingga pada upaya-upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik.

Pendekatan ilmu sosial-ekonomi juga digunakan guna memahami dan mengkaji dampak yang disebabkan oleh konflik berkepanjangan yang terjadi pada objek penelitian. Ilmu sosial-ekonomi cenderung mengkaji tentang cara individu maupun masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap barang dan jasa melalui pendekatan analisis sosiologi. Ilmu ekonomi memusatkan perhatiannya terhadap masalah rasionalitas ekonomi, sedangkan sosiologi terlebih dahulu menyadarkan ekonomi melalui gambaran mengenai rasionalitas nonekonomi sebagai bagian dari praktik ekonomi (Panut, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Konflik Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat secara Umum

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, tanah ulayat merupakan bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat (Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat No. 16 Tahun 2008). Dengan demikian, dapat dimaknai secara umum bahwa tanah ulayat merupakan tanah komunal yang kepemilikan dan pengelolaannya

berada di tangan masyarakat adat yang bersangkutan. Sementara itu, hak atas kepemilikan dan pengelolaan tanah ulayat dikenal dengan sebutan hak ulayat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat menyebutkan bahwa terdapat empat jenis tanah ulayat, di antaranya adalah tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum, dan tanah ulayat *rajo* (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008). Tanah ulayat *nagari* adalah tanah ulayat beserta sumber daya alamnya merupakan bagian hak penguasaan oleh *ninik mamak* yang berada dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN). Jenis tanah ulayat tersebut diatur pemanfaatannya oleh pemerintahan *nagari* agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat *nagari*. Tanah ulayat suku adalah jenis tanah yang menjadi hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh para penghulu suku. Tanah ulayat kaum adalah jenis tanah yang menjadi hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari *jurai/parui* dan penguasaan serta pemanfaatannya diatur oleh *mamak jurai/mamak* kepala waris. Sementara itu, tanah ulayat *rajo* adalah jenis tanah hak milik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang masih hidup di sebagian *nagari* (Maiyestati & Zarfina, 2023).

Pada masa Orde Baru, banyak investor dan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan mencari lahan untuk ditanami kelapa sawit seiring dengan meningkatnya harga minyak kelapa sawit, tanah ulayat kemudian menjadi salah satu target potensial karena jumlahnya yang cukup banyak dengan skala tanah yang cukup luas. Perusahaan perkebunan melakukan pengakuisisian tanah ulayat melalui pemerintah daerah setempat dengan cara mendapatkan surat pernyataan penyerahan tanah yang ditanda tangani oleh *ninik mamak* dengan menyebutkan bahwa mereka menyerahkan tanah ulayatnya kepada perusahaan perkebunan sawit, sehingga perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk membayar uang adat atau *silih jahiah* dan perlu membangun kebun plasma bagi anak kemenakan dari para *ninik mamak* yang menyerahkan tanahnya (Fatimah & Andora, 2014).

Memasuki akhir dari perjanjian sewa tanah ulayat, surat dan hak tersebut justru dimanfaatkan oleh perusahaan kelapa sawit untuk mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) kepada pemerintah. Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang mereka lakukan dengan manipulasi hukum justru menjadikan keberadaan tanah ulayat berada dalam bahaya. Dalam perjanjian sewa yang telah disepakati, disebutkan bahwa setelah waktu sewa tanah ulayat habis maka pengelolaannya kembali kepada pemilik asalnya yaitu masyarakat adat, tetapi pada kenyataannya pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi perjanjian sewa tersebut menganggap bahwa kontrak tersebut merupakan dasar untuk mengonversi tanah ulayat milik masyarakat menjadi tanah negara guna memberikan Hak Guna Usaha kepada perusahaan perkebunan (Fatimah & Andora, 2014).

Berdasar pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 86 tahun 2018, Hak Guna Usaha mengacu kepada hak tanah sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960, Hak Guna Usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960). Apabila tanah ulayat tersebut kemudian menjadi tanah negara lewat perjanjian itu, maka seharusnya hal tersebut dapat dinegasikan dengan Perpres RI Nomor 86 tahun 2018 Bab I Pasal I Ayat I yang menyatakan bahwa "tanah negara tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah (...) dan/atau tidak merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, tanah wakaf, barang milik negara/daerah/desa atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan tanah yang telah ada penguasaan dan belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah" (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 86 Tahun 2018).

Permasalahan terjadi ketika timbul perbedaan konsepsi hukum di antara masyarakat adat dengan pihak ketiga. Masyarakat adat menafsirkan bahwa setelah kontrak selesai, maka tanah ulayat akan kembali kepada mereka. Penataan ulang struktur penguasaan dan kepemilikan tanah atau *landreform* merupakan kebijakan yang dipegang oleh pemerintah daerah, yang dalam hal itu

adalah *nagari* sebagai bentuk pemerintahan terendah di Sumatera Barat. *Nagari* merupakan bentuk pemerintahan yang dapat dikatakan sebagai ‘republik kecil’ yang bersifat otonom dan menitikberatkan pada eksistensi masyarakatnya dalam memerintah serta mengatur daerahnya. Berdasar pada hal tersebut, pengelolaan tanah ulayat sepatutnya kembali dipegang oleh masyarakat adat bersama *nagari* (Syahyuti, 2004).

Dalam Peraturan Daerah Tanah Ulayat Bab VI Pasal 11 disebutkan bahwa “apabila perjanjian penyerahan hak penguasaan dan/atau hak milik untuk penguasaan dan pengelolaan tanah yang di perjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berakhir, maka status penguasaan dan atau kepemilikan tanah kembali ke bentuk semula.” Terkait dengan hal tersebut, kalimat “kembali ke bentuk semula” pada pasal tersebut ditafsirkan sebagai kembalinya tanah ulayat ke tangan masyarakat adat. Sekiranya konflik tersebut berakhir, terdapat kemungkinan bahwa tanah ulayat yang ada akan menjadi objek redistribusi. Hal itu selaras dengan Perpres No. 86 tahun 2018 Pasal 7 Ayat 1, yang isinya adalah “(...) tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria (akan menjadi objek redistribusi)” (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 86 Tahun 2018).

Kasus Konflik Tanah Ulayat di Nagari Kinali

Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang memengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Lahan memiliki beragam kegunaan dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti permukiman, industri, pariwisata, perdagangan, jasa, maupun sarana dan prasarana lainnya yang menyebabkan permintaan lahan sangat tinggi (Undang-Undang No. 41 Tahun 2009).

Salah satu kasus konflik aset tanah komunal terjadi di *Nagari* Kinali dengan beberapa perusahaan perkebunan seperti PT. Laras Inter Nusa, PT. Perkebunan Nusantara VI, Perkebunan Anak Nagari, dan PT. Primatama Mulia Jaya. Tanah ulayat *Nagari* Kinali diserahkan kepada pemerintah daerah oleh *ninik mamak* agar pemerintah daerah dapat mendatangkan investor ke nagari sehingga dapat meningkatkan perekonomian *nagari* dan kemudian diadakan pertemuan antara pihak *ninik mamak* dan para investor dengan pemerintah daerah sebagai fasilitator, akan tetapi dalam pembuatan surat penyerahan tersebut hak-hak penduduk *Nagari* Kinali tidak dilindungi dan tidak dijadikan prioritas ketika penyerahan ulayat dilaksanakan (Citrawan, 2020).

Selama upaya penyerahan, *ninik mamak* tidak diikutsertakan saat penyerahan tanah ulayat serta pemberian Hak Guna Usaha dilakukan, bahkan batas Hak Guna Usaha yang diberikan masih belum jelas. Terjadinya hal tersebut berimplikasi bahwa para perusahaan tersebut memiliki hak untuk mengolah tanah ulayat secara bebas dan lebih luas dari Hak Guna Usaha yang telah ditentukan. Selain itu, ketika pengolahan tanah ulayat yang sudah diberikan Hak Guna Usaha dilakukan, ditemukan fakta bahwa daerah persawahan dan tanah-tanah ulayat tersebut telah diolah. Pengolahan yang terjadi tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pemberian Hak Guna Usaha yang hanya dapat diberikan bagi tanah yang belum diolah. Hal tersebut menjadikan perjanjian yang dibuat cenderung lebih menguntungkan pihak investor. Konflik mulai muncul ketika pihak investor menolak memenuhi janji mereka untuk memberikan kebun plasma, walaupun ketika menjanjikan hal tersebut ketentuan yang diberikan tidak jelas (Fatimah & Andora, 2014).

Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak investor tersebut membuat *ninik mamak Nagari* Kinali melakukan protes dan demonstrasi terhadap Bupati Kabupaten Pasaman dan DPRD Sumatera Barat mengenai tindakan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan seperti PT. Laras Inter Nusa, PT. Perkebunan Nusantara VI, Perkebunan Anak Nagari, dan PT. Primatama Mulia Jaya. Aksi protes tersebut dilakukan karena mereka menuntut kebun plasma sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Pada dasarnya tanah ulayat yang digunakan oleh para investor merupakan tanah ulayat milik masyarakat, sehingga tidak sepatutnya untuk diperjual belikan kepada para investor. Para investor juga perlu membayar *silih jahiah* atau uang adat sebagai

uang *baangku mamak* atau uang yang menandakan pendatang diterima sebagai anak *nagari* sebagai bentuk kompensasi menggunakan tanah ulayat yang berbeda dengan kebun plasma sebagai bentuk kompensasi yang lain. Pemda Kabupaten Pasaman mengambil sikap keberatan untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat *Nagari* Kinali dengan alasan tidak adanya perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut menjanjikan memberikan perkebunan plasma kepada masyarakat *Nagari* Kinali (Fatimah & Andora, 2014).

Dampak Sosial Ekonomi Konflik Tanah Ulayat di Sumatera Barat

Interpretasi yang berbeda antara pihak investor dan pihak masyarakat mengenai kesepakatan tertulis oleh pemerintah dengan realitas di lapangan menimbulkan konflik yang berkepanjangan perihal kepemilikan dan penggunaan tanah adat di beberapa wilayah Sumatera Barat. Periode konflik tanah adat yang berlangsung cukup lama kemudian menimbulkan dampak terhadap masyarakat adat, terutama dalam bidang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat secara umum. Menurut Fatimah dan Andora (2014), sengketa yang terjadi menimbulkan kerenggangan sosial di antara warga masyarakat. Selain itu, status quo dari tanah ulayat yang menjadi objek pemicu konflik selama periode sengketa berlangsung menyebabkan tanah ulayat tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penurunan kualitas dan produktivitas sumber daya alam, yang berakibat pada distrupsi terhadap kepentingan banyak pihak dalam bentuk rugi, terutama masyarakat adat yang menggantungkan hidup mereka pada pemanfaatan lahan adat tersebut (Fatimah & Andora, 2014).

Mengutip pada Mongabay, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menyebutkan bahwa hingga akhir 2021 telah ada sekitar 5.966 hektare lahan konflik terjadi di beberapa kabupaten Sumatera Barat seperti Pasaman Barat, Agam, dan Solok Selatan; sekitar 4.563 jiwa atau 1.521 keluarga kemudian terdampak sebagai korban atas konflik tersebut. Kegiatan industri yang terus berlangsung dan cenderung tidak memedulikan kondisi alam dan keberadaan masyarakat, dalam jangka panjang, menyebabkan banyak terjadinya kerusakan alam, termasuk pada tanah-tanah adat di Sumatera Barat yang kemudian menjalar pada lingkungan masyarakat setempat. Dalam perkembangannya, kondisi tersebut dapat menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat setempat di wilayah-wilayah dengan tanah adat yang berkonflik (Baittri, 2022).

Arketipe Penyelesaian Konflik Agraria Tanah Ulayat

Mengenai pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak yang berada di luar masyarakat adat Minangkabau, Imam Ruchiyat dalam bukunya yang berjudul *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA* berpendapat bahwa: "Pada dasarnya hak ulayat tidak dapat dilepaskan kepada orang asing kecuali untuk sementara waktu, dan yang bersangkutan harus memberikan kompensasi berupa pembayaran cukai (*beffingen*) atas penghasilan yang hilang karena pelepasan tanah tersebut kepada masyarakat di tempat tanah ulayat tersebut terletak" (Citrawan, 2020).

Berdasarkan definisi tersebut, selayaknya para investor dan perusahaan yang menanam tanaman sawit di atas tanah ulayat masyarakat adat Minangkabau harus memenuhi janji mereka dengan memberikan kompensasi kepada masyarakat adat. Salah satu arketipe yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa itu antara lain negosiasi dengan jalan musyawarah demi mencari jalan keluar dari pembayaran kerugian dan utang yang dimiliki oleh para investor kepada masyarakat adat. Proses penyelesaian melalui cara tersebut ternyata tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan di antara kedua pihak. Arketipe lainnya dalam penyelesaian konflik kemudian dilakukan dengan menggunakan proses mediasi dengan bantuan pemerintah daerah sebagai penengah. Namun demikian, sama seperti negosiasi yang dilakukan sebelumnya, keputusan yang dihasilkan masih belum memuaskan kedua belah pihak dan justru cenderung menguntungkan para investor (Citrawan, 2020).

Langkah selanjutnya yang ditempuh adalah mengajukan kasus konflik agraria ke pengadilan, mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Banding, dan Kasasi di Mahkamah Agung. Kendati

demikian, upaya yang ditempuh masih belum membuahkan hasil hingga mengakibatkan munculnya tindakan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat *nagari* yang menjurus pada anarki. Dari ketiga arketipe yang telah dijelaskan tersebut, semua cara penyelesaian masalah yang ada masih kurang efektif sehingga konflik-konflik atas tanah ulayat yang ada di Sumatera Barat masih banyak yang belum dapat terselesaikan (Fatimah & Andora, 2014).

PENUTUP

Adat merupakan fondasi dasar yang membentuk masyarakat Minangkabau. Adat diimplementasikan dalam berbagai level kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan berbagai aset atau *pusako* komunal seperti tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan *pusako* tinggi yang memiliki kedudukan penting dalam masyarakat Minangkabau, sehingga tidak dapat diperjual belikan atau disewakan dengan beberapa pengecualian tertentu demi kepentingan *nagari* dan masyarakat adat.

Memasuki era Orde Baru, harga minyak kelapa sawit yang naik di pasar internasional membuat banyak investor dan perusahaan asing mencari lahan untuk ditanami kelapa sawit. Tanah ulayat dinilai potensial untuk hal tersebut karena jumlahnya yang cukup banyak dengan luas tanah yang terhitung memiliki skala besar. Masyarakat adat membuat surat penyerahan tanah dengan para investor melalui pemerintah untuk menyewakan tanah-tanah ulayat tersebut, akan tetapi para investor kemudian berusaha memanipulasi hukum demi mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah ulayat tersebut dan berusaha menghindari janji-janji yang mereka tawarkan sebelumnya untuk membuat kebun plasma bagi masyarakat adat.

Tindakan tersebut, ditambah dengan sikap pemerintah daerah yang dipandang memiliki kecenderungan untuk berpihak kepada para investor, mengakibatkan masyarakat adat Minangkabau melakukan aksi protes demi menuntut hak-hak mereka. Beberapa bentuk penyelesaian telah ditempuh demi menyelesaikan konflik tanah agraria yang ada seperti musyawarah, negosiasi, hingga membawa konflik tanah ulayat ke bangku peradilan. Akan tetapi, semua usaha tersebut tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan sehingga konflik tanah agraria itu masih berlanjut hingga kini. Pemerintah diharapkan dapat segera berperan dengan cepat dan adil untuk menyelesaikan permasalahan aset ekonomi berupa tanah ulayat milik masyarakat adat Minangkabau tersebut sebagaimana permasalahan itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan menekan masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baittri, J. H. (2022, August 1). Konflik Lahan di Sumbar: Terdampak Ganda, Suara Perempuan Masih Terabaikan. Retrieved March 2, 2025, from Mongabay website: <https://www.mongabay.co.id/2022/08/01/konflik-lahan-di-sumbar-terdampak-ganda-suara-perempuan-masih-terabaikan/>
- Citrawan, F. A. (2020). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 586–602. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2583>
- Evers, H.-D. (1975). Changing Patterns of Minangkabau Urban Landownership. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 131(1), 86–110.
- Fatimah, T., & Andora, H. (2014). Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor). *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 4(1), 36–75.
- Kosasih, A. (2013). Upaya Penerapan Nilai-nilai Adat dan Syarak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. *Humanus*, (2), 107–119. <https://doi.org/10.24036/jh.v12i2.4030>
- Labola, Y. A. (2018). Konflik Sosial: Dipahami, Identifikasi Sumbernya dan Dikelola Kajian Literature. *Jurnal Universitas Kristen Satya Wacana*, 3(1), 1–8.
- Madjid, M. D., & Wahyudi, J. (2014). *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Maiyestati, & Zarfina. (2023). Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Eksistensi dan Pengaturannya di Sumatera Barat. *Jurisprudencia*, 6(2), 12–26.

- Padiatra, A. M. (2020). *Ilmu Sejarah: Metode dan Praktik*. Gresik: JSI Press.
- Panut, N. (2019). *Studi Sejarah Sosial Ekonomi Masyarakat Bone Bolango* (Skripsi). Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat No. 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.
- Rahman, F. (2017). Menimbang Sejarah sebagai Landasan Kajian Ilmiah; sebuah Wacana Pemikiran dalam Metode Ilmiah. *El-Banat*, 7(1), 128–150. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2017.7.1.128-150>
- Sabri Bin Haron, M., & Hanifuddin, I. (2012). Harta dalam Konsepsi Adat Minangkabau. *Juris*, 11, 1–13. <https://doi.org/10.1234/juris.v11i1.947>
- Saleh, R. D. D., Puri, W. H., Khuriyati, S. F., & Antoro, K. S. (2012). Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria Kontemporer. In A. N. Luthfi (Ed.), *Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21 (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012)*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Pulungan, M. S. (2023). Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya. *Undang*, 6(1), 235–267. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.235-267>
- Subadi, T. (2008). *Sosiologi*. Surakarta: BP-FKIP UMS.
- Suryomihardjo. (1975). *Pemahaman Bangsa dan Masalah Historiografi*. Jakarta: Idayu.
- Syahyuti. (2004). Kendala Pelaksanaan Landreform di Indonesia: Analisa terhadap Kondisi dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 22(2), 89–101.
- Tobing, F. (2022). Sengketa Tanah Antara Masyarakat Adat Batak dengan PT. Toba Pulp Lestari dan Pelanggaran Perbuatan-Perbuatan yang Menciderai Aturan Kehutanan di Wilayah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 77–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jih.v2i2.1014>
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Warman, K., & Syofiarti. (2012). Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat vs Pemerintah). *Masalah-Masalah Hukum*, 41, 407–415. <https://doi.org/10.14710/mmh.41.3.2012.407-415>
- Wasino, & Hartatik, E. S. (2018). *Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Zuber, A. (2013). Konflik Agraria di Indonesia. *Sosiologi Reflektif*, 8(1), 147–158.